

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada zaman modern sekarang ini, pendidikan adalah bekal penting dalam setiap kehidupan. Proses pendidikan telah dimulai sejak penciptaan manusia pertama di dunia. Manusia memiliki tanggungjawab untuk mengelola alam semesta agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Manusia memerlukan pengetahuan dan keahlian untuk melakukan tugas pengelolaan alam tersebut dengan baik, karena itu mereka berupaya belajar melalui proses pendidikan untuk mengembangkan potensi intelektual, bakat dan kreativitasnya. Berpijak dari pengertian tersebut, adanya pendidikan di masyarakat sangat penting dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang, dengan adanya pendidikan seseorang dapat mengembangkan kemampuannya baik secara jasmani maupun rohani agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan beradab. Pendidikan juga turut andil dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa, begitupun dengan agama. Seseorang yang berpendidikan tinggi namun tak mengenal agama seperti halnya rumah tanpa tuannya. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas juga dari Pendidikan Islam, berbeda halnya dengan tujuan pendidikan pada umumnya, dalam Pendidikan Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga mencapai puncak kesempurnaan

dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Pendidikan Islam adalah bimbingan secara sadar dan terus menerus yang sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar) baik secara individual maupun kelompok sehingga manusia mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan benar. Ajaran Islam meliputi: aqidah (keimanan), syariah (ibadah, muamalah), dan akhlaq (budi pekerti). (Djum dan Malik, 2007: 20). Makna dari pengertian tersebut adalah Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang membantu individu atau kelompok untuk mengenali dirinya serta mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, untuk dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan benar membutuhkan pemahaman keagamaan yang benar pula, karena manusia hidup tidak hanya berbekal pendidikan saja namun juga berbekal pemahaman tentang keagamaan. Dalam lingkup yang lebih sederhana, tanggung jawab mendidik anak dan memberikan pemahaman tentang agama ialah tugas orang tua, karena keluarga adalah madrasah pertama bagi seorang anak sebelum ia memasuki jenjang pendidikan formal di luar rumah. Apabila di dalam sebuah keluarga seorang anak sudah dikenalkan dengan keimanan yang benar maka ia akan mampu bermuamalah dengan baik dan memiliki budi pekerti serta sikap yang baik pula. Kegiatan pendidikan keluarga yang

dijalankan oleh orang tua selanjutnya dikembangkan oleh sebagian orang menjadi sekolah yaitu kegiatan yang bersifat formal, sistematis, dan terstruktur untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Sekolah sudah menjadi lembaga formal yang mempersiapkan anak-anak manusia untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam jangka panjang, pendidikan formal memegang peran penting untuk pengembangan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan formal yang wajib diikuti oleh setiap anak di Indonesia adalah pendidikan dasar 9 tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk cara berpikir seseorang. Sejatinya semakin tinggi tingkatan pendidikan yang seseorang tamatkan, akan semakin matang pula cara berpikirnya, dan begitu pula sebaliknya. Cara berpikir yang matang dan mantap akan membantu seseorang untuk mengambil segala keputusan dalam hidupnya dengan bijaksana serta tidak gegabah dalam memutuskan suatu hal. Contohnya dalam pengambilan keputusan untuk menikah. Di kabupaten bantul terdapat persoalan yang menunjukkan betapa banyaknya anak-anak yang menikah selepas SD maupun SMP, dengan demikian membuktikan peran pendidikan sangat penting dalam mengambil keputusan. Berdasarkan data pada tahun 2015-2016 lulusan smp dan sma mendominasi pernikahan di usia dini.

**Tabel.1****Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tingkat SD hingga SMA Sederajat**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>SD/MI</b>	<b>SMP/MTs</b>	<b>SMA/SMK</b>
1.	Laki-Laki	6	23	11
2.	Perempuan	12	28	11
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>51</b>	<b>22</b>

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bantul, Tahun 2014 terdapat 132 kasus pernikahan yang mendapat dispensasi kawin dikarenakan usia yang belum mencapai 19 tahun untuk putra dan 16 tahun untuk putri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di Indonesia tentang usia menikah. Menurun 2 persen dari tahun sebelumnya, di tahun 2015 terdapat 124 kasus pernikahan yang mendapat dispensasi kawin dari pengadilan agama bantul, sedangkan di tahun 2016 per september 2016 sudah mencapai 64 kasus pernikahan dengan mendapat dispensasi kawin.

Badan pusat statistik tahun 2015 mencatat perkawinan usia anak di Indonesia khususnya perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 23 %. Pernikahan di usia dini di pedesaan mencapai 27,11% dan di perkotaan hanya 17,09%. Kementerian agama bantul menerangkan sedikitnya ada 76 kasus pernikahan dini dari seluruh kecamatan di kabupaten bantul dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Kementerian Agama Bantul Pernikahan di bawah umur tahun 2015-2016**

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bantul	6	1	7
2.	Kretek	2	-	2
3.	Sanden	3	2	5
4.	Srandakan	4	2	6
5.	Bambanglipuro	5	2	7
6.	Pandak	8	1	9
7.	Pundong	-	-	-
8.	Imogiri	3	1	4
9.	Banguntapan	16	7	23
10.	Jetis	4	1	5
11.	Dlingo	8	9	17
12.	Pajangan	11	-	11
13.	Sedayu	5	-	5
14.	Kasihani	18	4	22
15.	Sewon	14	9	23
16.	Pleret	5	1	6
17.	Piyungan	6	1	7
<b>Total</b>		<b>118</b>	<b>41</b>	<b>159</b>

Sumber: Kementerian Agama Kab. Bantul, 2016.

Berbeda dalam Agama Islam, agama tidak ada peraturan khusus mengenai batasan usia dalam menikah, wanita yang sudah baligh atau sudah mengalami masa menstruasi diperbolehkan untuk menikah. Meskipun demikian, Ada beberapa ulama Islam berpendapat menikah diusia dini hukumnya makruh, boleh dilaksanakan namun lebih baik ditinggalkan, mengingat banyak dampak yang akan terjadi akibat menikah di usia dini.

Oleh karena banyaknya kasus menikah dini di kabupaten bantul, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut untuk mengkaji ulang pentingnya peran pendidikan dan peran agama dalam mengambil setiap keputusan, khususnya keputusan untuk menikah di usia dini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana religiusitas di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan?
2. Bagaimana tingkat pendidikan di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan?
3. Bagaimana pernikahan dini di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap pernikahan dini?
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pernikahan dini?
6. Apakah religiusitas dan tingkat pendidikan secara bersamaan berpengaruh terhadap pernikahan dini, dan manakah yang lebih berpengaruh bagi pernikahan dini?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui religiusitas di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan
2. Untuk mengidentifikasi tingkat pendidikan di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan
3. Untuk mengetahui pernikahan dini di kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan
4. Untuk merumuskan seberapa besar pengaruh religiusitas di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan
5. Untuk merumuskan seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan di Kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan
6. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan tingkat pendidikan secara bersamaan berpengaruh terhadap pernikahan dini, dan variabel mana yang lebih berpengaruh bagi pernikahan dini.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan guna memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dalam bidang psikologi kemasyarakatan.
2. Secara praktis; (a) bagi remaja agar lebih memperhatikan pentingnya mendalami agama dan pendidikan, (b) bagi orangtua agar lebih

mempertimbangkan keputusan anak yang akan menikah di usia dini, (c) bagi Kantor Urusan Agama sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pernikahan di usia dini serta sebagai bahan untuk penyuluhan pernikahan di kalangan remaja.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama diawali dengan : halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan grafik, dan abstrak.

Pada bab pertama berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua berisi : tinjauan pustaka penelitian terdahulu yang berhubungan dengan salah satu variabel penelitian dan kerangka teoritik yang relevan serta terkait dengan judul penelitian.

Pada bab ketiga berisi tentang metode penelitian, yang memuat rincian mengenai metode penelitian yang di gunakan, jenis penelitian, konsep dan variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.



Pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian serta pembahasannya : klasifikasi bahasan, sifat penelitian dan rumusan masalah pada bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran, instrumen pengumpulan data, perhitungan statistik, dokumen, surat-surat perizinan, surat keterangan telah melakukan penelitian, *curriculum vitae* dan bukti bimbingan.